



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 3 TAHUN 2006

**USAHA PEMOTONGAN HEWAN, PEREDARAN HEWAN, BAHAN
ASAL HEWAN DAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN
DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari keamanan dan keselamatan konsumen akibat penggunaan bahan asal hewan yang beredar dan diperdagangkan di Wilayah Kabupaten Tangerang, maka harus dijamin kualitasnya dan untuk itu perlu ketertiban/pengendalian penggunaan atau pemanfaatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka agar pelaksanaannya dapat berjalan lancarr berdayaguna serta berhasil guna dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

7. Undang-undang ...

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
Dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG USAHA PEMOTONGAN HEWAN, PEREDARAN BAHAN ASAL HEWAN DAN DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Dinas Teknis adalah Dinas yang berwenang menangani bidang kehewananan, kesehatan hewan dan peternakan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang menangani bidang kehewananan, kesehatan hewan dan peternakan;
7. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
8. Hewan potong adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara secara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
9. Pemotongan Hewan Potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan sebelum penyembelihan (ante mortem), saat penyembelihan, penyelesaian penyembelihan, dan pemeriksaan sesudah penyembelihan (post mortem);
10. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, bebek, entog, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
11. Usaha Pemotongan Hewan Potong adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan / atau badan yang melaksanakan pemotongan hewan di rumah potong hewan milik sendiri atau milik pihak ketiga atau menjual jasa pemotongan hewan;
12. Rumah Pemotongan Hewan adalah bangunan atau kompleks bangunan tempat dilaksanakan pemotongan hewan secara baik dan benar yang terdiri dari ruang pemotongan, ruang pemeriksaan daging dan ruang pelayuan daging milik Pemda atau swasta dan ditetapkan Bupati;
13. Penyembelihan Hewan Potong adalah kegiatan mematikan hewan potong dengan cara menyembelih sesuai dengan Syariat Islam;
14. Petugas pemotongan hewan potong adalah orang yang melakukan kegiatan pemotongan hewan potong di rumah pemotongan hewan/usaha pemotongan hewan;
15. Bahan Asal Hewan adalah bahan yang dihasilkan oleh hewan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia yang terdiri dari telur, daging, dan susu;
16. Hasil Bahan Asal Hewan adalah produk olahan dari Bahan Asal Hewan;
17. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih/dipotong termasuk isi dan lazim dimakan manusia;

18. Karkas adalah bagian-bagian dari ternak yang telah disembelih dan telah dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan isi rongga dada;
19. Daging dingin adalah daging yang didinginkan dengan suhu 0°C sampai 4°C ;
20. Daging beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 30°C dan disimpan dengan suhu penyimpanan sekurang-kurangnya minus 10°C ;
21. Daging giling adalah daging yang telah mengalami proses penggilingan;
22. Susu adalah susu sapi dan ternak lain yang meliputi susu segar; susu murni, susu pasteurisasi, dan susu sterilisasi;
23. Telur adalah telur yang dihasilkan oleh unggas (burung, itik, entog dan ayam)
24. Petugas pemeriksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggungjawab dokter hewan pemerintah dimaksud untuk melakukan pemeriksaan sebelum penyembelihan (ante mortem), saat penyembelihan, penyelesaian penyembelihan, dan pemeriksaan sesudah penyembelihan (post mortem) di Rumah Pematangan Hewan atau tempat pematangan hewan;
25. Kandang Penampungan Hewan adalah tempat untuk menampung hewan sebelum disembelih;
26. Peredaran Hewan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan adalah kegiatan pembuatan, penyimpanan dan perdagangan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
27. Pengusaha Daging adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan, penjualan daging baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat;
28. Penjual Daging adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penjualan daging ke masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian pertama
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan usaha pengelolaan Rumah Pematangan Hewan, Peredaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan.
- b. Memudahkan pelaksanaan pemeriksaan Bahan Asal Hewan yang dikonsumsi masyarakat.

c. Memudahkan

- c. Memudahkan pengendalian pengamanan terhadap pemanfaatan Hasil Bahan Asal Hewan.
- d. Mengendalikan ketertiban terhadap pemotongan hewan betina yang produktif, peredaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan.

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Agar didapat bahan asal hewan yang layak dikonsumsi masyarakat.
- b. Agar proses penyembelihan hewan potong sesuai dengan tata cara penyembelihan secara benar.
- c. Agar persediaan populasi hewan potong dapat memenuhi kebutuhan.
- d. Menunjang peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 4

- (1) Pemotongan Hewan yang dapat diselenggarakan di Daerah adalah :
 - a. Pemotongan Usaha
 - b. Pemotongan Adat/Keperluan Agama
 - c. Pemotongan Darurat.
- (2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibedakan pelaksanaannya menurut jenis hewannya, yakni :
 - a. Pemotongan sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba.
 - b. Pemotongan babi.
 - c. Pemotongan unggas.
- (3) Pelaksanaan pemotongan hewan untuk usaha harus dikerjakan di Rumah Pemotongan Hewan dibawah pengawasan petugas berwenang dengan syarat-syarat :
 - a. Persyaratan pemotongan sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba serta unggas
 - 1) Pemilik hewan/unggas harus memiliki izin usaha pemotongan hewan/unggas.
 - 2) Penyembelihan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas.
 - 3) Hewan kecuali unggas sudah diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan.
 - 4) Telah dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan.
 - 5) Disertai surat pemilikan hewan/unggas.
 - 6) Pelaksanaan pemotongan hewan/unggas dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk yang berwenang.

7) Ternak

- 7) Ternak tidak dalam keadaan bunting.
- 8) Penyembelihan hewan potong dilakukan oleh juru sembelih Islam menurut tata cara yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia antara lain :
 - membaca basmallah;
 - memutus jalan nafas (hulqum);
 - memutus jalan makanan (mar'i);
 - memutus dua urat nadi (wadajain);
- 9) Apabila hewan potong sebelum disembelih dipingsankan terlebih dahulu maka pemingsanannya dilakukan sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

b. Pemotongan babi

Persyaratan sama dengan persyaratan pemotongan hewan/unggas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, kecuali butir 8) tidak perlu dipenuhi.

- (4) Proses pemotongan hewan/unggas dimulai dengan mengistirahatkan hewan/unggas di kandang penampungan selanjutnya dilakukan pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem sampai keluarnya karkas/daging dari Rumah Pemotongan Hewan/Unggas;
- (5) Dalam hal pelaksanaan bagi pemotongan hewan/unggas untuk keperluan agama atau adat dapat dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan/Unggas;
- (6) Tata cara penyembelihan/pemotongan hewan potong dilakukan dengan cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tata cara penyembelihan/pemotongan harus memiliki standar keamanan, kesehatan, keutuhan dan budaya serta adat istiadat setempat;
- (7) Pelaksanaan penyembelihan/pemotongan hewan potong dilakukan dibawah pengawasan petugas dan memenuhi standar kehalalan;
- (8) Pemotongan hewan secara darurat kecuali unggas, hanya dapat dilakukan dalam hal hewan yang bersangkutan :
 - a. menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
 - b. berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit;
 - c. membahayakan keselamatan manusia dan/atau barang.
- (9) Pelaksanaan pemotongan hewan darurat harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan dengan persyaratan sama dengan persyaratan pemotongan hewan/unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, namun :
 - 1) tidak perlu dilakukan pemeriksaan ante mortem 24 jam sebelum penyembelihan dan
 - 2) tidak perlu diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan.

10) Pelaksanaan

- (10) Pelaksanaan pemotongan hewan darurat dapat dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan, namun setelah penyembelihan hewan harus dibawa ke Rumah Pemotongan Hewan untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.

BAB IV
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS
Pasal 5

- (1) Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang dapat didirikan di daerah, adalah :
- a. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging lokal di Kabupaten Tangerang;
 - b. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna kebutuhan daging antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi;
 - c. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna kebutuhan daging antar Propinsi;
 - d. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna kebutuhan daging ekspor.
- (2) Status Rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah adalah sebagai unit pelaksana di bawah Dinas Teknis yang menangani urusan di bidang kehewan, kesehatan hewan dan peternakan.

Pasal 6

Tugas Rumah Pemotongan Hewan adalah menyediakan jasa penyediaan kandang penampungan, tempat pemeriksaan hewan sebelum disembelih, tempat pemotongan/penyembelihan, tempat pemeriksaan daging dan tempat pelayuan daging serta sarana angkutan yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah atau Swasta.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan meliputi penyediaan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Swasta dalam pemotongan hewan.
- (2) Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) terdiri dari :
- a. Kandang penampungan hewan untuk menampung hewan sebelum dipotong;
 - b. Tempat pemeriksaan hewan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong/disembelih;
 - c. Tempat pemotongan/penyembelihan hewan untuk melaksanakan pemotongan hewan;
 - d. Tempat pemeriksaan daging untuk melaksanakan pemeriksaan daging;
 - e. Tempat pelayuan daging adalah ruang untuk melaksanakan pelayuan daging sebelum dipasarkan atau dikonsumsi masyarakat;
 - f. Pengangkutan daging dari Rumah Pemotongan Hewan ke konsumen.

BAB V

PERSYARATAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 8

Setiap Rumah Pemotongan Hewan/Tempat Pemotongan Hewan wajib memenuhi syarat :

- a. Memiliki bangunan atau tempat yang layak dipakai untuk pemotongan hewan potong yang memenuhi persyaratan;
- b. Memiliki persyaratan teknis yang meliputi kandang penampungan hewan, tempat pemeriksaan hewan, tempat pemotongan/penyembelihan, tempat pemeriksaan daging, dan tempat pelayuan daging.

BAB VI

JENIS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 9

Pelayanan Pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan meliputi :

- a. Penyewaan kandang;
- b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong/disembelih;
- c. Pemakaian tempat pemotongan, penyembelihan;
- d. Pemeriksaan daging;
- e. Pemakaian tempat pelayuan daging;
- f. Pelayanan pengangkutan daging dari Rumah Pemotongan Hewan.

Pasal 10

- (1) Penyewaan kandang hewan sebagaimana dimaksud pasal 9 adalah fasilitas tempat kegiatan pemulihan kondisi hewan dengan cara diistirahatkan terlebih dahulu minimal selama 12 jam sebelum dipotong.
- (2) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong sebagaimana dimaksud pasal 9 adalah pemeriksaan ante mortem, dilakukan dengan cara :
 1. Mengamati dengan seksama hewan potong yang akan dipotong/disembelih, mengenai status kesehatan hewan potong dengan pemeriksaan klinis sesuai ketentuan yang berlaku :
 - a. Sikap berdiri dan bergerak yang dilihat dari berbagai arah;
 - b. Lubang kumlah, selaput lendir mulut, mata dan cermin hidung;
 - c. Kulit, kelenjar getah bening, sub maxilaris, parotidea, prescapularis dan inguinalis;
 - d. Ada atau tidak adanya tanda-tanda hewan potong disuntik hormon.
 2. Pengujian laboratorium dilaksanakan apabila terdapat kecurigaan adanya penyakit hewan yang tidak diketahui dalam pengamatan.

3. Hasil pemeriksaan ante mortem oleh petugas pemeriksa diberikan tanda pada hewan potong :
 - a. Diizinkan untuk dipotong/disembelih tanpa syarat;
 - b. Diizinkan untuk dipotong/disembelih dengan syarat;
 - c. Ditunda untuk dipotong/disembelih;
 - d. Ditolak untuk dipotong/disembelih.
 4. Hasil pemeriksaan post mortem oleh petugas pemeriksa dinyatakan :
 - a. Daging dapat diedarkan untuk dikonsumsi;
 - b. Daging dapat diedarkan dan dikonsumsi dengan syarat;
 - c. Daging dilarang diedarkan dan dikonsumsi.
- (3) Pemakaian tempat pemotongan/penyembelihan sebagaimana dimaksud pasal 9 meliputi :
- a. Kegiatan pemotongan hewan dilakukan dengan cara pemingsanan;
 - b. Kegiatan pemotongan hewan dilakukan tanpa pemingsanan.
- (4) Pemeriksaan daging sebagaimana dimaksud pasal 9 merupakan kegiatan pemeriksaan daging (post mortem) meliputi :
- a. Pemeriksaan daging beserta bagiannya secara utuh oleh petugas pemeriksa daging;
 - b. Pengujian laboratorik apabila ada kecurigaan adanya tanda-tanda penyakit terhadap daging hasil pemotongan;
 - c. Pemeriksaan stempel/tanda pada daging hasil pemotongan yang telah diperiksa serta telah memenuhi syarat-layak dikonsumsi dalam bentuk, warna dan tulisan berbeda untuk setiap jenis daging.
- (5) Pemakaian tempat pelayuan daging sebagaimana dimaksud pasal 9, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan penirisan diruang pelayuan daging dengan cara menggantungkan daging selama 8 jam, sehingga darah yang masih tertinggal akan habis dan daging yang dihasilkan akan lebih sehat dan empuk.
- (6) Pelayuan pengangkutan daging sebagaimana dimaksud pasal 9, dilakukan dengan kendaraan/alat yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan, dan keamanan.

BAB VII
PENANGANAN, PEREDARAAN DAN
PEMERIKSAAN HEWAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan usaha pemasukan dan pengeluaran hewan dari dan ke wilayah Kabupaten Tangerang wajib melengkapi dokumen dan status kesehatan hewan kepada petugas pemeriksa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENANGANAN, PEREDARAAN DAN
PEMERIKSAAN ULANG DAGING

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan usaha pemotongan hewan potong dari luar daerah dan atau melaksanakan usaha penjualan daging impor untuk pemenuhan daging kebutuhan daerah diwajibkan memeriksakan ulang daging tersebut terhadap kesehatan dan kualitas daging yang diperjual belikan.

BAB IX
PENGANGKUTAN DAGING

Pasal 13

- (1) Pengangkutan daging di wilayah Kabupaten Tangerang harus menggunakan angkutan khusus yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjaga mutu daging yang layak konsumsi, setiap Rumah Pemotongan Hewan wajib dilengkapi dengan sarana pengangkutan daging.
- (3) Pengangkutan daging dilakukan dengan sarana pengangkutan yang memenuhi persyaratan kebersihan, kesehatan dan keamanan serta harus memiliki ijin dari Bupati.
- (4) Angkutan khusus untuk mengangkut daging babi harus dibedakan dengan angkutan untuk daging lainnya.
- (5) Pengemudi angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, harus menggunakan Kartu Tanda Pembawa Daging yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 14

Pengangkutan daging dengan angkutan khusus harus memenuhi ketentuan :

1. Mempergunakan angkutan khusus daging;
2. Melalui jalan yang sesingkat-singkatnya dalam wilayah Kabupaten Tangerang;
3. Dilengkapi dengan surat jalan dari daerah asal.

BAB X
PERUSAHAAN DAGING

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging harus memiliki ijin dari Bupati;
- (2) Prosedur permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati;

- (3) Pemegang ijin harus dapat menunjukkan tanda bukti ijin apabila diminta oleh petugas yang berwenang.

Pasal 16

Tempat usaha berjualan daging, penggilingan daging dan pengolahan daging harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Bupati.

Pasal 17

Setiap pengusaha/penjual daging harus memiliki dan menggunakan Kartu Tanda Berjualan Daging yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 18

Pemasukan atau pengeluaran daging dan bagian lainnya ke dan dari daerah Kabupaten Tangerang harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 19

Proses pembuatan, penyimpanan dan perdagangan daging dingin dan daging beku harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap usaha penampungan dan pengeringan kulit, tulang dan darah serta bagian-bagian lainnya harus mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Prosedur permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Setiap penyimpanan, pengangkutan, penggilingan dan penjualan daging babi harus dipisah secara nyata dengan daging lainnya.

Pasal 22

Dilarang menjual/mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan atau bagian-bagian lainnya yang :

- a. Berupa daging gelap atau illegal;
- b. Berupa daging selundupan;
- c. Tidak memenuhi syarat-syarat keamanan, kesehatan, keutuhan, kehalalan dan tidak layak dikonsumsi.

BAB XI

**KESEHATAN PETUGAS PEMOTONGAN HEWAN POTONG DAN
KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

Pasal 23

- (1) Setiap petugas pemotongan hewan potong yang menangani daging dan bagian-bagian lainnya harus berbadan sehat, termasuk tidak mempunyai luka terbuka, tidak mempunyai borok dan penyakit kulit serta bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang dituniuk:

- (2) Setiap petugas pemotongan hewan potong yang bekerja di rumah pemotongan hewan harus diperiksa kesehatannya secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh dokter yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Di dalam ruang kerja rumah pemotongan hewan dilarang meludah, merokok dan mengotori ruangan, daging dan peralatannya;
- (2) Di dalam rumah pemotongan hewan harus dicegah adanya anjing, kucing, tikus, unggas dan binatang lain yang berkeliaran;
- (3) Penanganan limbah di rumah pemotongan hewan, tempat penampungan ternak, pasar hewan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENANGANAN, PEREDARAN DAN
PEMERIKSAAN SUSU

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang membawa masuk atau menyimpan susu murni dengan maksud untuk diperdagangkan di daerah, harus memiliki ijin usaha yang dikeluarkan Bupati;
- (2) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Susu murni yang diperdagangkan berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah;
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pengawasan dilakukan di kendaraan angkutan, tempat penyimpanan/pengolahan atau tempat penjualan milik pengusaha atau agen atau penjual/pengecer susu murni yang bersangkutan;
 - b. Pengawasan dilakukan oleh petugas yang berwenang;
 - c. Pemeriksaan susu murni dilakukan secara sederhana maupun mendalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara mengambil sampel susu.
 - d. Setiap satu sampel susu murni yang diperiksa kualitasnya dapat mewakili 200 liter susu murni yang diperjual belikan.

BAB XIII

PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN TELUR

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang membawa masuk atau menyimpan telur dengan maksud untuk diperdagangkan di daerah, harus memiliki ijin usaha yang dikeluarkan Bupati;
- (2) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemasukan dan pengeluaran telur ke dalam dan dari daerah, dibawah pengawasan dinas teknis;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang untuk menahan atau menghentikan peredaran telur ke dan dari daerah, apabila telur tersebut tidak memenuhi standar kesehatan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PERIJINAN

Pasal 29

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan, peredaran hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah/Swasta wajib memiliki ijin usaha;
- (2) Permohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi blangko formulir;
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Surat rekomendasi usaha pemotongan;
 - d. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - e. Persetujuan lingkungan dan atau ijin gangguan (SITU untuk usaha kecil dan HO untuk usaha besar)

(4) Ijin

(4) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan jenis ternak dan jenis kegiatan :

- Usaha pemotongan hewan kategori I, yaitu usaha pemotongan hewan yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan milik sendiri;
- Usaha pemotongan hewan kategori II, yaitu usaha pemotongan hewan yang berupa kegiatan menjual jasa pemotongan hewan atau melaksanakan pemotongan hewan milik orang lain;
- Usaha pemotongan hewan kategori III, yaitu usaha pemotongan hewan berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan milik pihak lain.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 dan pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 31

Bupati dan atau Kepala Dinas melaksanakan pembinaan di bidang pengelolaan rumah pemotongan hewan.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 32

Pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas sesuai bidang tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 33

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 8 Tahun 1998, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 19 – 6 – 2006

BUPATI TANGERANG

ttd

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 3 – 7 – 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. NANANG KOMARA